

PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH PT BANK CIMB NIAGA TBK MELALUI PENDIRIAN PT BANK CIMB NIAGA SYARIAH SEBAGAI BANK HASIL PEMISAHAN



PT Bank CIMB Niaga Tbk

Kantor Pusat : Graha CIMB Niaga Jl. Jend Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021- 250 5252, 021- 250 5353

RINGKASAN RANCANGAN PERMISAHAN INI (“RINGKASAN RANCANGAN PEMISAHAN”) DIPERSIAPKAN OLEH PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH PERSEROAN DENGAN MENDIRIKAN BADAN HUKUM PT BANK CIMB NIAGA SYARIAH (“CIMB SYARIAH”) YANG 99,99% SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PERSEROAN (“PEMISAHAN YANG DIUSULKAN”).

Rancangan Pemisahan ini dipersiapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 68 UUPS, Pasal 127 ayat (2) UUPPT, Pasal 59, 67 dan 68 POJK No. 12/2023 dan Pasal 48 UU Pelindungan Data Pribadi.

Ringkasan Rancangan Pemisahan ini belum disetujui oleh para pemegang saham Perseroan dan penting untuk diperhatikan agar para pemegang saham Perseroan dapat mengambil suatu keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang direncanakan untuk diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2025 sehubungan dengan Pemisahan yang Diusulkan.

Pemisahan yang Diusulkan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan, kreditor, investor, pemberi fasilitas pembiayaan, pemegang saham dan pegawai Perseroan, kepentingan umum serta persaingan usaha yang sehat dalam melakukan bisnis perbankan.

Pernyataan keberatan terhadap Pemisahan yang Diusulkan dapat disampaikan kepada Perseroan secara tertulis oleh kreditor dari Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan ini atau selambat-lambatnya pada tanggal 14 Mei 2025. Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPPT, apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor Perseroan tidak mengajukan keberatan, para kreditor Perseroan dianggap telah menyetujui Pemisahan yang Diusulkan.

Rancangan Pemisahan dipersiapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 25 April 2025.

Ringkasan Rancangan Pemisahan ini diumumkan pada 28 April 2025

DEFINISI

Di dalam Ringkasan Rancangan Pemisahan ini, kata dan ungkapan berikut memiliki arti sebagai berikut kecuali apabila konteksnya menentukan lain:

BEI	berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53.
BUK	berarti bank umum konvensional sebagaimana dimaksud dalam UUPS.
BUS	berarti bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam UUPS.
Calon Pendiri	berarti Perseroan bersama-sama dengan PT Commerce Kapital.
CIMB Syariah	berarti PT Bank CIMB Niaga Syariah, suatu perseroan terbatas yang akan didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagai BUS hasil pemisahan.
KUB	berarti Kelompok Usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 12/2020.
Menkum atau Menkumham	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia yang sebelumnya bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir diubah sebagian melalui UUP2SK.
PBI No. 19/2017	berarti Peraturan Bank Indonesia No. 19/13/PBI/2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu terkait Hubungan Operasional Bank Umum dengan Bank Indonesia.
PBI No. 22/2020	berarti Peraturan Bank Indonesia No. 22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui Front Office Perizinan.
PBI No. 23/2021	berarti Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
Pemisahan	berarti pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemisahan yang Diusulkan	berarti rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan UUS Perseroan dengan mendirikan badan hukum CIMB Syariah.
Peraturan No. I-E	berarti Peraturan No. I-E Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022.
Perseroan	berarti PT Bank CIMB Niaga Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
POJK No. 12/2020	berarti Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
POJK No. 12/2021	berarti Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
POJK No. 12/2023	berarti Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana dicabut sebagian melalui Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
POJK No. 15/2020	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 16/2022	berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana dicabut sebagian melalui Peraturan OJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
POJK No. 17/2020	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 30/2024	berarti Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
POJK No. 31/2015	berarti Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diubah sebagian melalui Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
POJK No. 37/2019	berarti Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana dicabut sebagian melalui Peraturan OJK No. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional.
Rancangan Pemisahan	berarti rancangan Pemisahan yang Diusulkan, yang dipersiapkan oleh Direksi Perseroan dan sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, yang akan diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui, antara lain, (i) Pemisahan UUS Perseroan dengan mendirikan badan hukum CIMB Syariah disertai peralihan seluruh aktiva dan pasiva UUS yang tercatat pada neraca Perseroan pada Tanggal Efektif Pemisahan kepada CIMB Syariah; (ii) perubahan terhadap Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan yang berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan; dan (iii) pengunduran diri serta pembubaran anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (apabila ada) yang berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan.
SEOJK 9/2020	berarti Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional sebagaimana terakhir dicabut sebagian melalui Peraturan OJK No. 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional.
Tanggal Efektif Pemisahan	berarti tanggal efektif berlakunya Pemisahan yang Diusulkan terhitung sejak CIMB Syariah melakukan kegiatan usahanya, yaitu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan dan akan dinyatakan dalam suatu surat pernyataan dari CIMB Syariah terkait efektifnya Pemisahan yang Diusulkan, yang pada saat ini dijadwalkan pada tanggal 4 Mei 2026.
UU Cipta Kerja	berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

UU Ketenagakerjaan

berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah melalui UU Cipta Kerja.

UU Pelindungan Data Pribadi

berarti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

UUP2SK

berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

UUPM

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah melalui UUP2SK.

UUPPT

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah melalui UU Cipta Kerja.

UUPS

berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana terakhir diubah melalui UUP2SK.

UUS

berarti unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UUPS.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 59 POJK No. 12/2023, BUK yang memiliki UUS berkewajiban untuk melakukan Pemisahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu yang memperhatikan kinerja industri jasa keuangan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan.*
- (2) Nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.*
- (3) BUK yang melakukan pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan izin atau persetujuan paling lama 2 (dua) tahun setelah batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah.*

Mekanisme lebih lanjut terkait Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana diuraikan di atas diatur dalam POJK No. 12/2023.

Merujuk kepada ketentuan hukum perundang-undangan tersebut dan ketentuan hukum perundang-undangan lainnya yang relevan seperti UUPPT, UUPM dan peraturan pelaksanaannya, serta mempertimbangkan prospek usaha BUS di masa mendatang, maka Perseroan memutuskan untuk memisahkan UUS dengan mendirikan BUS dengan nama **PT Bank CIMB Niaga Syariah** sebagai BUS hasil pemisahan bersama-sama dengan PT Commerce Kapital.

Untuk tujuan pemisahan tersebut, Perseroan menyusun Rancangan Pemisahan. Pemisahan mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva UUS yang tercatat pada neraca Perseroan pada Tanggal Efektif Pemisahan beralih karena hukum kepada BUS berdasarkan suatu Akta Pemisahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

A. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan

Perseroan, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, yang memiliki kantor pusat di Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta Selatan, didirikan pada tanggal 26 September 1955 berdasarkan Akta Pendirian No. 90 yang dibuat di hadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta tanggal 26 September 1955 dengan nama PT Bank Niaga, kemudian diubah dengan akta dari Notaris yang sama No. 9 tanggal 4 November 1955. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1955, Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 September 1956, Tambahan Berita Negara No. 729/1956.

Pada tanggal 11 November 1955, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249544/U.M.II, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank umum yang kemudian disusul dengan izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 7/116/Kep/Dir/UD tanggal 22 November 1974. Kemudian, pada tanggal 16 September 2004 Perseroan mulai menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin usaha tersebut melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/71/KEP. GBI.2004 dengan mendirikan UUS. Perseroan pertama kali mencatatkan sahamnya pada BEI (dahulu PT Bursa Efek Indonesia dan PT Bursa Efek Surabaya) pada 29 November 1989.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhirnya dinyatakan dalam Akta No. 54 tanggal 25 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0242443.AH.01.11.TAHUN 2024 serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana termuat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0209390 tanggal 8 November 2024 (“Akta No. 54/2024”).

B. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor

Berdasarkan Akta No. 54/2024, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang bank umum.

a. Kegiatan Usaha Utama:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing;
- memberi kredit, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing;
- menerbitkan surat pengakuan hutang;
- membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat di maksud;
 - Surat perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat promes berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan.
- memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada, bank lain, baik secara tertulis, dengan sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

- melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian;
- melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
- melakukan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan;
- melakukan kegiatan agen pemasaran untuk produk yang bukan produk perbankan seperti asuransi, reksadana, obligasi negara atau lainnya sesuai ketentuan.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain, agunan baik semua maupun dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut harus dapat dijual dalam waktu singkat;
- melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring dan penjaminan serta penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan;
- melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan;
- bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dana pensiun;
- melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 368 jaringan kantor konvensional dan jaringan kantor syariah yang beroperasi di seluruh Indonesia. Jaringan kantor konvensional Perseroan terdiri dari 60 kantor cabang, 35 digital lounge, 210 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 13 KFNO dan 33 cash mobile. Jaringan kantor syariah Perseroan terdiri dari 24 kantor cabang syariah, 1 kantor cabang pembantu syariah dan 8 kantor fungsional syariah.

C. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 54/2024 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp359.269.680.000 saham kelas A Rp2.540.730.320.000 saham kelas B
Modal	: Rp359.269.680.000 saham kelas A
Ditempatkan dan Disetor	: Rp1.253.517.595.350 saham kelas B
Nilai Nominal per: saham	: Rp5.000 saham kelas A Rp50 saham kelas B

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari Biro Administrasi Efek PT Bima Registra per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	CIMB Group Sdn. Bhd.*	23.246.736.329	92,46
2.	Publik**	1.895.469.514	7,54
	Total	25.142.205.843	100,00

Catatan:

*termasuk kepemilikan saham melalui PT Commerce Kapital sebesar 255.399.748 saham atau 1,02%

**kepemilikan saham publik masing-masing di bawah 5% (kecuali saham PT Commerce Kapital), termasuk kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

D. Susunan dan Nama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 14 April 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Lani Darmawan
Direktur	: Lee Kai Kwong
Direktur	: John Simon
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	: Fransiska Oei
Direktur	: Pandji P. Djajanegara
Direktur	: Rusly Johannes
Direktur	: Joni Raini
Direktur	: Henky Sulistyio
Direktur	: Noviyah Wahyudi
Direktur	: Rico Usthavia Frans*

*Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat yang mengahutnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 14 April 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Didi Syafruddin Yahya
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: Glenn M.S. Yusuf
Komisaris Independen	: Sri Widowati
Komisaris	: Vera Handajani
Komisaris Independen	: Farina J. Situmorang
Komisaris Independen	: Dody Budi Waluyo
Komisaris	: Novan Amirudin

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 10 April 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA
Anggota	: Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	: Dr. Yulizar Djamiluddin Sanrego, M.Ec.

E. Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Perseroan

Ikhtisar data keuangan diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PwC global) dengan rekan penanggung jawab adalah Jimmy Pangestu, S.E., CPA, auditor independen, dengan opini audit tanpa modifikasi.

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC global) dengan rekan penanggung jawab adalah Jimmy Pangestu, S.E., CPA, auditor independen, dengan opini audit tanpa modifikasi. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC global) dengan rekan penanggung jawab adalah Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA, auditor independen, dengan opini audit tanpa modifikasi.

Ikhtisar data keuangan tersebut diuraikan di bawah ini.

Laporan Posisi Keuangan Bank CIMB Niaga (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-pos	31 Desember 2024		31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		Induk	Konsolidasian	Induk	Konsolidasian	Induk	Konsolidasian
ASET							
1.	Kas	3,649,991	3,650,137	3,928,228	3,928,446	5,439,031	5,439,398
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	14,839,816	14,839,816	17,432,996	17,432,996	23,487,724	23,487,724
3.	Penempatan pada bank lain	2,644,544	2,707,505	2,790,637	2,922,226	3,096,913	3,124,593
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,184,890	1,184,890	949,014	849,014	969,308	969,308
5.	Surat berharga yang dimiliki	81,687,575	82,163,151	58,896,378	58,896,378	58,757,892	58,757,892
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	11,647,610	11,647,610	21,103,222	21,103,222	6,269,227	6,269,227
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,612,832	1,612,832	5,159,387	5,159,387	510,307	510,307
8.	Tagihan akseptasi	2,761,800	2,761,800	1,102,091	1,102,091	2,106,596	2,106,596
9.	Kredit yang diberikan	158,411,865	167,714,065	151,584,403	158,128,579	144,152,869	149,416,232
10.	Pembiayaan syariah	60,288,930	60,288,930	55,241,291	55,241,291	47,194,782	47,194,782
11.	Penyerahan modal	802,930	24,214	782,930	4,214	482,930	4,214
12.	Aset keuangan lainnya	4,079,492	4,223,490	5,402,496	5,508,323	5,690,715	5,797,806
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/						
a.	Surat berharga yang dimiliki	(840)	(840)	(39,160)	(39,160)	(18,428)	(18,428)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(10,451,126)	(10,653,400)	(11,905,707)	(12,047,483)	(13,086,850)	(13,197,385)
c.	Lainnya	(10,904)	(10,904)	(448,235)	(518,876)	(677,544)	(677,544)
14.	Aset tidak berwujud	4,732,183	4,793,792	4,306,093	4,366,593	4,202,520	4,254,121
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(2,701,485)	(2,749,412)	(2,252,619)	(2,291,937)	(2,145,720)	(2,177,301)
15.	Aset tetap dan inventaris	9,243,413	9,412,967	9,426,276	9,563,327	9,610,399	9,744,353
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(2,536,667)	(2,609,472)	(2,730,888)	(2,788,591)	(2,638,721)	(2,696,885)
16.	Aset non produktif						
a.	Properti terbengkalai	1,254	1,254	-	-	-	-
b.	Agunan yang diambil alih	82,693	419,166	109,693	236,480	216,016	234,552
c.	Rekening tunda	60,550	60,550	51,437	51,437	232,831	232,831
d.	Aset antarkantor	568,356	568,401	28,385	28,385	58,202	58,202
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-	-	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-	-	-
17.	Aset lainnya	7,927,768	8,169,978	7,143,017	7,462,891	7,604,828	7,919,504
	TOTAL ASET	380,527,470	380,220,510	327,941,365	334,369,233	301,515,827	306,754,299
LIABILITAS DAN EKUITAS							
LIABILITAS							
1.	Giro	92,667,136	91,788,134	74,075,257	73,201,803	70,698,077	70,340,016
2.	Tabungan	80,279,071	80,279,071	77,430,824	77,430,824	74,085,536	74,085,536
3.	Deposito	88,571,822	88,571,822	85,229,043	85,229,043	82,763,005	82,763,005
4.	Uang elektronik	133,418	133,418	114,364	114,364	101,149	101,149
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	5,959,468	5,959,468	1,760,447	1,760,447	2,506,012	2,506,012
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	906,630	906,630	540,051	540,051	701,179	701,179
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	11,288,963	11,288,963	20,426,826	20,426,826	6,062,727	6,062,727
9.	Liabilitas akseptasi	2,761,800	2,761,800	1,102,091	1,102,091	2,106,596	2,106,596
10.	Surat berharga yang diterbitkan	465,514	1,761,966	1,456,095	2,453,321	1,704,938	1,704,938
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	2,609,500	8,487,935	2,463,520	6,288,525	228,311	3,653,720
12.	Seloran jaminan	235,497	235,497	229,845	229,845	184,870	184,870
13.	Liabilitas antarkantor	-	-	-	-	-	-
14.	Liabilitas lainnya	13,697,033	14,849,479	15,653,941	16,254,722	16,609,336	17,268,288
15.	Keperingan minoritas (minority interest)	-	197,140	-	144,827	-	84,373
	TOTAL LIABILITAS	299,575,852	307,221,323	280,482,304	285,176,689	257,751,736	261,562,409
EKUITAS							
16.	Modal disetor						
a.	Modal dasar	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
b.	Modal yang belum disetor -/	(1,287,213)	(1,287,213)	(1,287,743)	(1,287,743)	(1,287,743)	(1,287,743)
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	(5,649)	(5,649)	(135,104)	(135,104)	(249,459)	(249,459)
17.	Tambahan modal disetor						
a.	Agio	7,135,003	7,135,003	7,068,257	7,068,257	7,033,450	7,033,450
b.	Disagio -/	-	-	-	-	-	-
c.	Dana seloran modal	-	-	-	-	-	-
d.	Lainnya	90,994	90,994	137,123	137,123	137,105	137,105
18.	Penghasilan komprehensif lain						
a.	Keuntungan	4,183,422	4,206,724	4,187,983	4,197,306	3,096,812	3,105,923
b.	Kerugian -/	(1,136,034)	(1,136,034)	(1,036,654)	(1,036,654)	(194,392)	(194,392)
19.	Cadangan						
a.	Cadangan umum	351,538	371,525	351,538	351,538	351,538	351,538
b.	Cadangan tujuan	-	-	-	-	-	-
20.	Transaksi dengan kepentingan non pengendali	-	(35,723)	-	(35,723)	-	(35,723)
21.	Labarugi						
a.	Tahun-tahun lalu	35,278,253	37,018,149	31,976,780	33,431,191	29,536,063	30,735,096
b.	Tahun berjalan	6,525,666	6,825,773	6,168,723	6,474,195	4,786,403	5,041,781
c.	Dividen yang dibayarkan -/	(3,084,362)	(3,084,362)	(2,871,842)	(2,871,842)	(2,345,686)	(2,345,686)
	TOTAL EKUITAS	50,951,618	52,998,187	47,459,061	49,192,544	43,764,091	45,191,890
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	380,527,470	380,220,510	327,941,365	334,369,233	301,515,827	306,754,299

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-pos	2024		2023		2022	
		Induk	Konsolidasian	Induk	Konsolidasian	Induk	Konsolidasian
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL							
A. Pendapatan dan Beban Bunga							
1.	Pendapatan Bunga	22,685,032	24,227,316	21,170,862	22,306,000	18,146,722	19,114,194
2.	Beban Bunga	(10,541,863)	(10,960,776)	(8,676,106)	(8,953,617)	(5,447,023)	(5,638,056)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	12,143,169	13,266,540	12,494,756	13,352,383	12,699,699	13,476,138
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga							
	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(462,053)	(462,053)	124,844	124,844	86,220	86,220
	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	569,522	569,522	412,360	412,360	863,028	863,028
	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	488,116	486,538	525,971	525,507	740,559	740,443
	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	358,057	358,057	580,215	580,215	1,004,684	1,004,684
	Keuntungan (kerugian) dari penyerahan dengan equity method	-	-	-	-	-	-
	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	764,813	764,866	176,982	176,255	(472,929)	(472,930)
	Pendapatan dividen	108,055	91	82,440	34	20,430	117
	Komis/provisi/fee dan administrasi	2,640,559	3,002,087	2,931,115	3,154,830	2,181,571	2,413,405
	Pendapatan lainnya	868,340	931,979	426,683	478,126	698,591	754,733
	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(1,188,109)	(1,549,814)	(1,557,595)	(1,650,954)	(3,370,002)	(3,574,821)
	Kerugian terkait risiko operasional	(882)	(1,011)	(13,906)	(14,945)	(44,364)	(44,862)
	Beban tenaga kerja	(4,887,862)	(5,135,231)	(4,720,198)	(4,947,412)	(4,444,005)	(4,675,107)
	Beban promosi	(375,455)	(409,973)	(391,987)	(419,824)	(307,220)	(333,202)
	Beban lainnya	(3,150,300)	(3,458,620)	(3,190,784)	(3,222,525)	(3,490,526)	(3,669,367)
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(4,267,199)	(4,903,562)	(4,633,860)	(5,022,489)	(6,533,963)	(6,907,659)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	7,875,950	8,362,978	7,860,896	8,329,894	6,165,736	6,568,479

No.	Pos-pos	2024		2023		2022	
		Induk	Konsolidasian	Induk	Konsolidasian	Induk	Konsolidasian
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL							
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(13,084)	(13,192)	5,023	5,076	(3,670)	(3,580)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	382,841	379,001	25,429	22,302	15,832	14,433
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	369,757	365,809	30,452	27,378	12,162	10,853
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK							
		8,245,707	8,728,787	7,891,348	8,357,272	6,177,898	6,579,332
	Pajak Penghasilan						
a.	Taksiran pajak periode berjalan -/	(402,780)	(512,669)	(1,480,464)	(1,522,356)	(1,530,342)	(1,654,199)
b.	Pendapatan (beban) pajak langgahan	(1,317,261)	(1,317,184)	(242,161)	(283,515)	138,847	171,638
	LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	6,525,666	6,898,934	6,168,723	6,551,401	4,786,403	5,096,771
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(20,045)	(5,223)	(20,549)	(20,662)	690,839	706,072
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	(4,562)	(4,562)	1,176	1,176	757,341	757,341
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(15,483)	(661)	(21,725)	(21,838)	(66,502)	(51,269)
c.	Lainnya	-	-	-	-	-	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(83,896)	(83,896)	269,458	269,458	(1,610,285)	(1,610,285)
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	-	-	-	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(83,896)	(83,896)	269,458	269,458	(1,610,285)	(1,610,285)
c.	Lainnya	-	-	-	-	-	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK	(103,941)	(89,119)	248,909	248,796	(919,446)	(904,213)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	6,421,725	6,809,815	6,417,632	6,800,197	3,866,957	4,192,558
	Labarugi (Rugi) Bersih Periode Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :						
-	Pemilik	6,525,666	6,825,773	6,168,723	6,474,195	4,786,403	5,041,781
-	Keperingan Non Pengendali	-	73,161	-	77,206	-	54,990
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN						

Dalam hal pengalihan atau pemindahan izin-izin, fasilitas, lisensi dan persetujuan seperti tersebut di atas memerlukan suatu tindakan lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Perseroan dan CIMB Syariah akan mendaftarkan semua izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan terkait dengan UUS Perseroan ke atas nama CIMB Syariah.

- c. Seluruh kantor cabang syariah, kantor cabang pembantu syariah dan layanan syariah di kantor cabang konvensional Perseroan, sejak Tanggal Efektif Pemisahan menjadi kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah CIMB Syariah serta layanan syariah CIMB Syariah di kantor cabang Perseroan.
- d. Aktiva dan pasiva UUS Perseroan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat beralih karena hukum kepada CIMB Syariah akan tetap berada di Perseroan.
- e. Hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perjanjian-perjanjian Perseroan sehubungan dengan UUS akan beralih ke CIMB Syariah berdasarkan hukum. Hal ini termasuk perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan nasabah UUS termasuk perjanjian-perjanjian pembukaan rekening, perjanjian-perjanjian terkait pemberian fasilitas pembiayaan dan/atau pemberian fasilitas perbankan syariah lainnya serta hak-hak jaminan yang melekat padanya (*accessoir*).

2. Pengalihan Aktiva

Sejak Tanggal Efektif Pemisahan, semua aktiva yang dimiliki oleh UUS Perseroan dengan sendirinya beralih karena hukum kepada CIMB Syariah, termasuk namun tidak terbatas pada aktiva berupa apapun, baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud, barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan barang bergerak maupun tidak bergerak, serta semua hak termasuk namun tidak terbatas hak istimewa dan opsi, sebagaimana tercantum dalam neraca penutupan dari UUS Perseroan pada Tanggal Efektif Pemisahan.

3. Pengalihan Pasiva

Sejak Tanggal Efektif Pemisahan, semua kewajiban hukum yang menjadi tanggungan dan beban UUS Perseroan (seluruh pasiva UUS Perseroan) kepada pihak manapun beralih karena hukum kepada CIMB Syariah termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, nasabah penyimpanan, nasabah investor, pemegang saham, pegawai dan pihak lain yang ada pada Tanggal Efektif Pemisahan.

Dalam hal menurut ketentuan hukum yang berlaku kewajiban hukum (pasiva) sebagaimana dimaksud tidak secara serta merta (otomatis) dan/atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada CIMB Syariah, maka Perseroan dan CIMB Syariah sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan kewajiban hukum (pasiva) tersebut tanpa terkecuali namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain yang disyaratkan.

4. Penyelesaian Penanganan Perkara dan Klaim

Sejak Tanggal Efektif Pemisahan, penanganan seluruh perkara yang timbul sebelum Tanggal Efektif Pemisahan yang terkait dengan seluruh aktiva dan pasiva yang dialihkan akan dilanjutkan oleh Perseroan sampai dengan diberikannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Biaya-biaya, ongkos-ongkos dan segala kewajiban yang timbul dalam penanganan perkara sejak Tanggal Efektif Pemisahan akan menjadi beban Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh Perseroan dan CIMB Syariah.

Sejak perkara-perkara tersebut memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari perjanjian-perjanjian yang menjadi obyek dari perkara-perkara tersebut akan dilaksanakan oleh CIMB Syariah.

5. Nasabah

Sejak Tanggal Efektif Pemisahan, para nasabah UUS Perseroan karena hukum akan menjadi nasabah CIMB Syariah.

D. Rencana Kelanjutan dan/atau Pengakhiran Jaringan Kantor dan Kegiatan UUS

1. Pengalihan Jaringan Kantor

Seluruh kantor cabang syariah, kantor cabang pembantu syariah dan layanan syariah di kantor cabang konvensional Perseroan, sejak Tanggal Efektif Pemisahan menjadi kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah CIMB Syariah serta layanan syariah CIMB Syariah di kantor cabang Perseroan.

2. Pengalihan Kegiatan Usaha

Sejak Tanggal Efektif Pemisahan semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas UUS beralih karena hukum kepada CIMB Syariah sebagai pihak yang menerima Pemisahan. Termasuk semua izin, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada Perseroan dalam rangka operasi, usaha dan kegiatan serta aktivitas UUS beralih kepada CIMB Syariah dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal pengalihan atau pemindahan izin-izin, fasilitas, lisensi dan persetujuan seperti tersebut di atas memerlukan suatu tindakan lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Perseroan dan CIMB Syariah akan mendaftarkan semua izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan/UUS ke atas nama CIMB Syariah.

Seluruh operasi, kegiatan usaha, produk yang ada di UUS, termasuk seluruh produk, layanan serta aktivitas saat ini sedang dalam proses pengembangan dan/atau perizinan atau pelaporan ke OJK maupun Bank Indonesia akan dipindahkan ke CIMB Syariah.

E. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan salah satu proses penting dalam pengambilan keputusan dari para pemegang saham Perseroan untuk melakukan Pemisahan. Sehubungan dengan status Perseroan sebagai perusahaan terbuka maka pelaksanaan RUPS dilakukan sesuai dengan POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Penyelenggaraan RUPS akan dilakukan di:

- Hari/Tanggal** : Kamis, 26 Juni 2025
- Tempat** : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia
- Mekanisme** : Secara fisik dan elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI")

Pemberitahuan, Pengumuman, Penganggilan RUPS berikut penjelasan mata acara RUPS terkait dengan rencana pemisahan UUS Perseroan melalui pendirian CIMB Syariah akan disampaikan/dipublikasikan dengan merujuk kepada ketentuan atau tata cara penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun mata acara RUPS yang akan diusulkan persetujuannya yaitu untuk mendapatkan persetujuan sehubungan dengan akan dilakukannya Pemisahan oleh Perseroan atas UUS Perseroan melalui pendirian CIMB Syariah, yang di antaranya mencakup permohonan persetujuan terkait dengan:

- 1. Pemisahan UUS Perseroan dengan mendirikan badan hukum CIMB Syariah, termasuk persetujuan atas:
 - a. Rancangan Pemisahan;
 - b. Konsep Akta Pemisahan;
 - c. Rancangan akta pendirian CIMB Syariah;
- 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan; dan
- 3. Pengunduran diri dan pembubaran anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (apabila ada) yang berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan.

Kuorum Keputusan:

- 1. RUPS untuk menyetujui mata acara nomor 1 di atas:**
 - a. RUPS dapat dilakukan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS.
- 2. RUPS untuk menyetujui mata acara nomor 2 di atas:**
 - a. RUPS dapat dilakukan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS.
- 3. RUPS untuk menyetujui mata acara nomor 3 di atas:**
 - a. RUPS dapat dilakukan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS.

F. Cara Penyelesaian Hak dan Kewajiban Perseroan Terhadap Pihak Ketiga Terkait Pemisahan Yang Diusulkan

Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UUPU, Perseroan harus mengumumkan ringkasan Rancangan Pemisahan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan secara tertulis kepada pegawai Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pengumuman kepada masyarakat dimaksudkan sebagai transparansi, serta untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan atas rencana Pemisahan Yang Diusulkan. Salah satu kepentingan yang perlu dilindungi atas Pemisahan Yang Diusulkan tersebut adalah kepentingan kreditur. Dalam proses Pemisahan, kreditur memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- a. Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan Rancangan Pemisahan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (4) UUPU.
- b. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari tersebut kreditur tidak mengajukan keberatan, kreditur dianggap menyetujui Pemisahan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (5) UUPU.
- c. Dalam hal keberatan kreditur sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi Perseroan, keberatan harus disampaikan dalam RUPS untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (6) UUPU.
- d. Penyelesaian oleh Direksi maupun RUPS dapat berupa penyelesaian keberatan atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.

Selain hal-hal di atas, tidak terdapat larangan yang berlaku terhadap Pemisahan Yang Diusulkan berdasarkan perjanjian antara Perseroan dan vendor-vendornya.

G. Cara Penyelesaian Status, Hak, dan Kewajiban Direktur UUS, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai UUS

Penyelesaian status Direktur yang membawahi UUS, Dewan Pengawas Syariah dan pegawai akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Cara Penyelesaian Hak Pemegang Saham yang Tidak Setuju Terhadap Pemisahan Yang Diusulkan

Karena tindakan pemisahan yang dilakukan Perseroan adalah untuk memenuhi ketentuan UUPS, maka kami berkeyakinan bahwa aksi korporasi ini tidak akan merugikan pemegang saham dan atau Perseroan.

I. Proyeksi Laporan Keuangan Perseroan Pasca Pemisahan

Berikut adalah proyeksi laporan keuangan Perseroan setelah dilakukan Pemisahan.

Laporan Keuangan Perseroan (dalam jutaan Rupiah)

Laporan Keuangan Perseroan (dalam jutaan Rupiah)	2024			2025			2026		
	BUK	UUS	TOTAL	BUK	UUS	TOTAL	BUK	BUS	TOTAL
ASET									
1. Kas	3,583,444	66,547	3,649,991	4,204,191	42,256	4,246,447	4,245,810	43,101	4,288,911
2. Penempatan pada Bank Indonesia	10,140,088	4,699,728	14,839,816	11,726,352	4,500,000	16,226,352	12,275,138	4,602,041	16,877,179
3. Penempatan pada bank lain	2,644,544	-	2,644,544	3,263,028	-	3,263,028	3,294,109	-	3,294,109
4. Tagihan spot dan derivatif/forward	1,184,890	-	1,184,890	1,284,128	-	1,284,128	1,348,334	-	1,348,334
5. Surat berharga yang dimiliki	79,482,289	2,225,286	81,687,575	92,887,649	4,500,000	97,387,649	96,862,415	4,500,000	101,362,415
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	11,647,610	-	11,647,610	3,896,913	-	3,896,913	4,871,065	-	4,871,065
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,612,832	-	1,612,832	1,676,866	-	1,676,866	1,676,866	-	1,676,866
8. Tagihan akseptasi	2,580,734	181,066	2,761,800	1,819,478	177,717	1,997,195	1,847,949	249,106	2,097,055
9. Kredit yang diberikan	158,411,665	-	158,411,665	174,923,908	-	174,923,908	188,040,929	-	188,040,929
10. Penyelesaian syariah	-	60,288,930	60,288,930	-	49,550,000	49,550,000	-	50,550,000	50,550,000
11. Penyerahan modal	802,930	-	802,930	1,159,000	-	1,159,000	7,159,000	-	7,159,000
12. Aset keuangan lainnya	3,589,041	480,451	4,079,492	4,041,548	938,250	4,979,798	3,555,689	1,484,764	5,040,453
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/									
a. Surat berharga yang dimiliki	(840)	-	(840)	(38,714)	-	(38,714)	(40,610)	-	(40,610)
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(8,720,317)	(1,730,809)	(10,451,126)	(8,710,008)	(1,749,028)	(10,459,036)	(8,666,367)	(1,784,008)	(10,650,375)
c. Lainnya	(10,904)	-	(10,904)	(535,173)	-	(535,173)	(535,173)	-	(535,173)
14. Aset tidak berwujud	4,696,924	35,259	4,732,183	5,298,413	37,748	5,336,161	5,550,249	52,912	5,603,161
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(2,881,800)	(19,885)	(2,901,685)	(3,039,139)	(20,218)	(3,059,357)	(3,230,234)	(28,339)	(3,258,573)
15. Aset tetap dan inventaris	9,188,881	54,532	9,243,413	9,469,338	54,037	9,523,375	9,657,632	75,744	9,733,376
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(2,506,750)	(29,917)	(2,536,667)	(2,644,134)	(30,740)	(2,674,874)	(2,770,450)	(43,088)	(2,813,538)
16. Aset non produktif									
a. Properti terbengkalai	1,254	-	1,254	-	-	-	-	-	-
b. Agunan yang diambil alih	82,693	-	82,693	109,693	-	109,693	109,693	-	109,693
c. Rekening tunda	54,602	5,948	60,550	60,358	-	60,358	60,358	-	60,358
d. *Aset antarkantor	10,210,815	-	10,210,815	6,347,752	-	6,347,752	5,151,119	5,151,119	5,151,119
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Aset lainnya	6,681,998	1,245,770	7,927,768	7,496,201	1,204,410	8,700,611	8,050,360	547,551	8,597,911
TOTAL ASET	292,666,822	67,503,107	360,169,929	314,677,627	59,204,433	373,882,060	368,049,427	333,717,871	602,498,734

LIABILITAS DAN EKUITAS	2024			2025			2026		
	BUK	UUS	TOTAL	BUK	UUS	Total	BUK	BUS	Total
LIABILITAS									
1. Giro	75,942,346	16,724,790	92,667,136	84,883,507	12,379,019	97,262,526	91,451,064	12,650,140	104,101,204
2. Tabungan	64,711,341	15,561,730	80,273,071	73,533,275	15,120,981	88,654,256	78,753,505	16,292,717	95,046,222
3. Deposito	66,184,043	22,387,779	88,571,822	69,687,521	22,500,000	92,187,521	74,488,562	22,897,959	97,386,521
4. Uang elektronik	133,418	-	133,418	135,555	-	135,555	143,452	-	143,452
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Liabilitas kepada bank lain	5,594,201	365,267	5,959,468	5,259,745	71,617	5,331,362	5,311,794	72,881	5,384,675
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	906,630	-	906,630	480,690	-	480,690	504,725	-	504,725
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	11,288,963	-	11,288,963	4,000,314	-	4,000,314	5,000,314	-	5,000,314
9. Liabilitas akseptasi	2,580,734	181,066	2,761,800	1,819,478	177,717	1,997,195	1,847,949	249,106	2,097,055
10. Surat berharga yang diterbitkan	74,514	391,000	465,514	1,600,000	1,500,000	3,100,000	4,600,000	1,500,000	6,100,000
11. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	2,609,500	-	2,609,500	2,930,000	-	2,930,000	2,930,000	-	2,930,000
12. Seloran jaminan	225,927	9,570	235,497	216,872	18,108	234,980	216,552	18,427	234,979
13. *Liabilitas antarkantor	-	9,642,459	-	-	5,832,632	-	-	-	-
14. Liabilitas lainnya	13,383,845	113,188	13,497,033	18,664,614	175,039	18,839,653	13,408,194	138,771	13,546,965
15. Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS	243,835,463	65,382,848	299,218,311	263,211,572	57,775,112	320,986,684	278,657,111	54,018,001	332,675,112
EKUITAS									
16. Modal disetor									
a. Modal dasar	2,900,000	-	2,900,000	3,461,504	-	3,461,504	3,461,504	6,000,000	9,461,504
b. Modal yang belum disetor -/	(1,287,213)	-	(1,287,213)	(1,846,717)	-	(1,846,717)	(1,846,717)	-	(1,846,717)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	(5,649)	-	(5,649)	(5,649)	-	(5,649)	(5,649)	-	(5,649)
17. Tambahan modal disetor									
a. Agio	7,135,003	-	7,135,003	7,135,003	-	7,135,003	7,135,003	-	7,135,003
b. Disagio -/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Dana seloran modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Lainnya	90,994	-	90,994	87,150	-	87,150	87,150	-	87,150
18. Penghasilan komprehensif lain									
a. Keuntungan	4,183,422	-	4,183,422	4,183,421	-	4,183,421	4,183,421	-	4,183,421
b. Kerugian -/	(1,136,034)	-	(1,136,034)	(1,907,383)	-	(1,907,384)	(1,907,384)	-	(1,907,384)
19. Cadangan									
a. Cadangan umum	351,538	-	351,538	351,538	-	351,538	351,538	-	351,538
b. Cadangan tujuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Transaksi dengan kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Laporan Keuangan Perseroan (dalam jutaan Rupiah)	2024			2025			2026		
	BUK	UUS	TOTAL	BUK	UUS	TOTAL	BUK	BUS	TOTAL

No	Nama Kantor	Alamat
Kantor Fungsional Syariah		
26	Sidoarjo - Kemenag Kabupaten	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Jl. Mongisidi No.3, Sidokumpul, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61218
27	Malang - Kemenag Kabupaten	Kemenag Kabupaten Malang, Jalan Kolonel Sugiono No.266, Gadang Kec.Sukun, Malang , 65149
28	Bandung - Kemenag Kota	Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Jl Soekarno Hatta No.498 Batununggal, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266
29	Bandung - Kemenag Kabupaten	Jl. Adipati Agung No 42 Baleendah Kabupaten Bandung
30	Surabaya - Kemenag Kota	Gedung Pelayanan Haji Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya Jalan Masjid Agung Timur No. 4 Gayungan Surabaya
31	Cirebon – Kemenag Kabupaten	Gedung Pelayanan Satu Atap Kemenag Kabupaten Cirebon, Jalan. Sunan Drajat No.5 Kec. Sumber, Kab. Cirebon,
32	Semarang - Kemenag Kota	Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jl. Untung Suropati, Kalipansur, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50183
33	Tangerang - Kemenag Kota	Gedung Pelayanan Haji Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, Jl Jendral Ahmad Yani No.8, Sukarasa, Kota Tangerang 15111.

* Relokasi per kwartal I 2025

C. Kegiatan Usaha/Produk/Aktivitas

Seluruh operasi, kegiatan, usaha, aktivitas, produk yang ada di UUS, termasuk seluruh produk dan aktivitas yang saat ini sedang dalam proses perizinan/pelaporan ke OJK dan Bank Indonesia akan dilakukan di CIMB Syariah.

CIMB Syariah akan memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang Bank Umum Syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CIMB Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- menghimpun dana dalam bentuk investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;
- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
- melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan
- melakukan kegiatan lain di bidang perbankan syariah dan/atau di bidang sosial dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga non keuangan yang mendukung industri perbankan syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
- melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal;
- menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; dan
- menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.

D. Daftar Calon Pemegang Saham Berikut Rincian Kepemilikan

Keterangan	Jumlah & Nilai Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Rupiah	
Modal Dasar	24.000.000.000	24.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000.000.000	6.000.000.000.000	
Pemegang Saham			
1. PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.999.998.500	5.999.998.500.000	99,999975
2. PT Commerce Kapital	1.500	1.500.000	0,000025

E. Manajemen

Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah dari CIMB Syariah, akan ditentukan sebelum ditandatangani Akta Pendirian BUS.

F. Data Keuangan Proforma CIMB Syariah

Ikhtisar data keuangan proforma CIMB Syariah yang diuraikan di bawah ini dikutip dari informasi keuangan proforma CIMB Syariah pada tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota Jaringan PwC Global) dengan rekan penanggung jawab adalah Jimmy Pangestu, S.E., CPA sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Informasi Keuangan Proforma tanggal 23 April 2025. Laporan Posisi Keuangan Proforma ini disiapkan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Ikhtisar data keuangan proforma CIMB Syariah tersebut diuraikan di bawah ini.

ASET	Unit Usaha Syariah/Sharia		
	Business Unit	Penyesuaian/ Adjustment	Proforma/ Proforma
K a s	66,547	200,000	266,547
Giro pada Bank Indonesia	2,699,436	-	2,699,436
Giro pada bank lain	-	-	-
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	2,000,292	-	2,000,292

	Unit Usaha Syariah/Sharia		
	Business Unit	Penyesuaian/ Adjustment	Proforma/ Proforma
Obligasi Pemerintah	2,225,286	-	2,225,286
Kredit yang diberikan	60,288,930	(60,288,930)	-
Piutang	-	6,977,261	6,977,261
Pembiayaan bagi hasil	-	51,944,152	51,944,152
Pembiayaan sewa	-	1,367,517	1,367,517
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,730,809)	-	(1,730,809)
	58,558,121	-	58,558,121
Tagihan akseptasi	181,066	-	181,066
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
	181,066	-	181,066
Aset tetap	54,532	-	54,532
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(29,917)	-	(29,917)
	24,615	-	24,615
Aset takberwujud	35,259	-	35,259
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(19,685)	-	(19,685)
	15,574	-	15,574
Aset yang diambil alih	112	-	112
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(112)	-	(112)
	-	-	-
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	473,184	(473,184)	-
Beban dibayar dimuka	22,365	-	22,365
Aset pajak tangguhan - bersih	911	(911)	-
Aset lain-lain	1,235,733	473,184	1,708,917
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(23)	-	(23)
	1,235,710	473,184	1,708,894
JUMLAH ASET	67,503,107	199,089	67,702,196

	Unit Usaha Syariah/Sharia		
	Business Unit	Penyesuaian/ Adjustment	Proforma/ Proforma
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	15,835	-	15,835
Simpanan dari nasabah			
Giro	16,724,790	-	16,724,790
Tabungan	15,567,730	-	15,567,730
Deposito berjangka	22,387,779	-	22,387,779
Jumlah simpanan dari nasabah	54,680,299	-	54,680,299
Simpanan dari bank lain			
Giro dan tabungan	238,696	-	238,696
Inter-bank call money dan deposito berjangka	126,571	-	126,571
	365,267	-	365,267
Liabilitas akseptasi	181,066	-	181,066
Efek-efek yang diterbitkan	391,000	-	391,000
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain			
-Beban yang masih harus dibayar	125,738	-	125,738
-Liabilitas lain-lain	9,623,643	(3,680,652)	5,942,991
	9,749,381	(3,680,652)	6,068,729
JUMLAH LIABILITAS	65,382,848	(3,680,652)	61,702,196
EKUITAS			
Modal saham	-	6,000,000	6,000,000
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih			
	(3,229)	3,229	-
Saldo laba	2,123,488	(2,123,488)	-
JUMLAH EKUITAS	2,120,259	3,879,741	6,000,000
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	67,503,107	199,089	67,702,196

G. Proyeksi Tingkat Kesehatan Selama Dua Periode Penilaian dan Rencana Perbaikannya

Tingkat Kesehatan BUS dalam 2 periode penilaian yaitu pada posisi Juni 2026 dan Desember 2026 diproyeksikan pada peringkat 2 (sehat). Peringkat ini mencerminkan kondisi bank secara umum sehat didukung oleh kepemilikan mayoritas Bank Induk dengan tingkat permodalan yang memadai, praktik manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

H. Penjelasan Mengenai Manfaat serta Risiko yang Mungkin Timbul beserta Mitigasi atas Risiko

Perseroan berencana menerapkan proses manajemen risiko dengan BUS secara *leveraging* dengan memanfaatkan sumber daya Perseroan (keahlian, infrastruktur, dan hal-hal lainnya) untuk memastikan risiko yang diambil oleh BUS telah dipastikan kesesuaiannya dengan arahan yang ditetapkan oleh Perseroan.

Terkait dengan analisa dan pelaporan profil risiko kredit Perseroan secara individu, yang merupakan bagian dari penilaian tingkat kesehatan Perseroan, terdapat potensi perubahan beberapa rasio terkait dengan kualitas aset Perseroan yang disebabkan oleh keluarnya portofolio UUS, yang saat ini menjadi bagian dari penilaian profil risiko Perseroan.

Perseroan kedepannya akan terus melakukan pengelolaan atas portofolio kredit dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan memastikan kecukupan pencadangan, memperkuat manajemen kualitas aset dan proses *collection*, pemantauan yang baik dan terarah pada kualitas portofolio secara keseluruhan untuk memastikan kualitas debitur baru, kinerja portofolio yang stabil dan memastikan intervensi pada waktu yang tepat sepanjang diperlukan, dan lain-lain.

Selain risiko kredit, juga terdapat potensi timbulnya risiko strategis, di mana Perseroan secara konsolidasi terpapar dengan risiko jika pelaksanaan strategi BUS tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Paparan risiko diperhitungkan dengan mempertimbangkan perlunya waktu untuk penyesuaian cara kerja dengan konsep *leveraging* pada dua entitas yang terpisah. Keluasan Perseroan untuk mendukung pendanaan BUS sepenuhnya dan besar modal BUS yang juga mempengaruhi kemampuan pembiayaan BUS dengan memperhatikan ketentuan terkait dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), batas maksimum penyaluran dana (BMPD) dan lain-lain. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi strategi BUS dalam mencapai target finansialnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian Perseroan secara konsolidasian.

Risiko Operasional juga berpotensi untuk timbul, mengingat waktu penyesuaian proses *leveraging* antara Perseroan dengan BUS, terutama dalam hal penyesuaian tugas dan tanggung jawab khususnya untuk antara staf Perseroan dan BUS dalam entitas baru.

Di samping itu, terdapat potensi munculnya risiko inheren pada sisi Perseroan, yakni risiko hukum pada faktor kelemahan perikatan dan faktor litigasi jika proses perikatan dokumen hukum yang akan dipergunakan sebagai dasar pengalihan hak dari Perseroan kepada BUS tidak diatur secara jelas. Untuk memitigasi hal tersebut Perseroan telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan kejelasan pengaturan pengalihan hak dalam perikatan dokumen hukum untuk memperkuat posisi hukum Perseroan.

Namun demikian, mengingat Perseroan telah secara konservatif melakukan penilaian atas tingkat profil risiko, maka hal ini tidak akan merubah peringkat profil risiko Perseroan secara individu dan konsolidasian seperti posisi terakhir yang dilaporkan ke OJK pada peringkat 2 (*low – moderate*).


I. Rencana Pembentukan KUB

Perseroan dan CIMB Syariah akan membentuk KUB sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) POJK No. 12/2020 yang mengatur bahwa konsolidasi bank dapat dilakukan melalui skema pembentukan KUB karena Pemisahan UUS. Pembentukan KUB berimplikasi terhadap ketentuan kewajiban modal inti minimum bagi perusahaan anak dalam struktur KUB yang dalam hal ini adalah CIMB Syariah. Adapun modal inti minimum CIMB Syariah berdasarkan POJK tersebut adalah minimal sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Di samping itu, CIMB Syariah, sebagai bank hasil pemisahan yang akan memenuhi skema konsolidasi bank dengan tergabung dalam KUB, dapat menjalankan kegiatan usaha yang sama dengan kegiatan usaha Perseroan, yang akan menjadi perusahaan induk dalam KUB, dengan persetujuan OJK.

Sinergi antara Perseroan dan CIMB Syariah diyakini akan mendukung perkembangan bisnis, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis dan modal CIMB Syariah. Perizinan KUB akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada saat penyampaian permohonan persetujuan prinsip.

Berikut adalah bagan yang menampilkan rencana struktur KUB:



Berdasarkan POJK No. 30/2024, pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir konglomerasi keuangan yang memenuhi kriteria POJK No. 30/2024 wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan ("PIKK"). Perseroan direncanakan akan menjadi PIKK berdasarkan POJK 30/2024 dan CIMB Syariah akan menjadi anggota konglomerasi keuangan di mana CIMB menjadi PIKK.

J. Pelaksanaan Sinergi Perbankan

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan Pemisahan UUS adalah agar BUS dapat mandiri dalam melakukan bisnisnya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa BUS hasil Pemisahan UUS, sebagai bank perintis akan mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit pada tahun-tahun awal berdirinya.

OJK memungkinkan BUS untuk bisa memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya Perseroan melalui sinergi perbankan dalam meningkatkan optimalisasi infrastruktur perbankan serta meningkatkan efisiensi operasional lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam satu kelompok usaha dalam bentuk *resource sharing* antar lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu kelompok usaha untuk mendapatkan nilai tambah secara konsolidasi. Pengaturan mengenai sinergi perbankan kini diatur dalam POJK No. 12/2021 dan POJK No. 16/2022 yang mengatur sinergi perbankan sebagai kerja sama antar bank yang tergabung dalam KUB untuk tujuan efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui dukungan serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melaksanakan kerja sama. Sinergi perbankan mencakup antara lain pemanfaatan infrastruktur yaitu jaringan kantor, terminal perbankan elektronik, pengarsipan dan sebagainya, pemanfaatan teknologi yaitu pusat data, pusat pemulihan bencana, keamanan informasi, ketahanan siber, aplikasi dan sebagainya, layanan perbankan bagi nasabah termasuk pusat layanan nasabah, dukungan terkait sumber daya manusia, atau kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keluasan dan kedalaman sinergi dapat disesuaikan oleh masing-masing bank dengan tetap menentukan batasan-batasan yang jelas dan penerapan manajemen risiko yang baik.

Pada Tanggal Efektif Pemisahan, CIMB Syariah dan Perseroan akan melakukan kerjasama sinergi perbankan pada seluruh aspek kecuali pada aspek yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerjasama sinergi perbankan ini akan dilakukan dalam bentuk penyediaan layanan melalui penggunaan infrastruktur CIMB Niaga (*leveraging model*). Kerjasama antara Perseroan dan CIMB Syariah akan dituangkan di dalam suatu perjanjian kerjasama.

IV. IZIN USAHA DAN PENCABUTAN IZIN USAHA

1. Pengajuan Permohonan Izin Usaha

Setelah persetujuan prinsip telah diberikan oleh OJK dan RUPS telah menyetujui Pemisahan, Perseroan mengajukan permohonan izin usaha BUS kepada OJK. Perlu menjadi perhatian bahwa persetujuan prinsip hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan. Perseroan akan mengajukan permohonan izin usaha untuk BUS sebagai berikut:

- permohonan izin usaha BUS paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan disertai dengan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan 72 POJK No. 12/2023. Selain itu, dokumen yang disampaikan juga termasuk dokumen permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan yang diatur dalam POJK No. 16/2022.
- penyampaian informasi secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai permohonan izin usaha yang disampaikan kepada OJK dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin usaha BUS kepada OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PBI No. 19/13/PBI/2017.

2. Pelaksanaan Kegiatan Usaha BUS

- CIMB Syariah yang telah memperoleh izin usaha dari OJK, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh perizinan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PBI No. 19/13/PBI/2017. Permohonan perizinan kepada Bank Indonesia disampaikan melalui *Front Office* Perizinan Bank Indonesia sesuai dengan PBI No. 22/2020.
- CIMB Syariah melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diprolehnya izin usaha BUS sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) POJK No. 12/2023.
- CIMB Syariah wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan dengan melampirkan laporan keuangan CIMB Syariah dan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) POJK No. 12/2023.

3. Pencabutan Izin Usaha UUS

Setelah CIMB Syariah memperoleh pengalihan hak dan kewajiban dari Perseroan, maka izin usaha UUS yang dimiliki oleh Perseroan dicabut. Pencabutan izin usaha UUS dilakukan sebagai berikut:

- Perseroan mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada CIMB Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) POJK No. 12/2023.
- Permohonan pencabutan izin usaha UUS disertai pemenuhan persyaratan dokumen tercantum dalam Lampiran I POJK No. 12/2023.

V. PEMBERITAHUAN KEPADA NASABAH DAN SUBJEK DATA PRIBADI

Sebagaimana dijelaskan di atas, per Tanggal Efektif Pemisahan, seluruh data dan pasiva terkait dengan UUS Perseroan akan secara otomatis beralih karena hukum kepada CIMB Syariah termasuk perjanjian atau kontrak dengan nasabah UUS Perseroan yang telah ditandatangani oleh Perseroan. Perjanjian atau kontrak antara UUS Perseroan dengan nasabah UUS Perseroan akan secara otomatis beralih karena hukum kepada CIMB Syariah sejak Tanggal Efektif Pemisahan. Oleh karena itu, per Tanggal Efektif Pemisahan CIMB Syariah akan menjadi penyedia layanan dan menjadi pihak yang berkontrak dengan nasabah UUS Perseroan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 48 UU Pelindungan Data Pribadi, bersama ini kami juga menyampaikan bahwa sejak Tanggal Efektif Pemisahan, data pribadi yang sebelumnya dikendalikan oleh UUS Perseroan akan beralih kepada CIMB Syariah, dan CIMB Syariah menjadi pengendali atas data pribadi nasabah tersebut.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Ringkasan Rancangan Pemisahan ini akan diatur dalam dokumen yang merupakan satu kesatuan dari Ringkasan Rancangan Pemisahan ini. Apabila terdapat pertanyaan atas Ringkasan Rancangan Pemisahan ini, dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia
Tel. 021 – 250 5252
E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id
Situs web: www.cimbniaga.co.id

Demikian Ringkasan Rancangan Pemisahan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
Jakarta, 28 April 2025
Direksi Perseroan